



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJAY MAHENDRA BIN SUBKHAN;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 002, Rw. 001 Dusun Bendorubuh, Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/50/V/RES.4.3/2024/Resnarkoba;

Terdakwa **AJAY MAHENDRA BIN SUBKHAN** ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN bersalah melakukan *"Setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan"* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 194 butir pil double L; 2 lembar plastik klip; 2 lembar sobekan plastik warna hitam; 1 HP Redmi warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 20224 sekira pukul 23.10 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa sendiri termasuk RT 02 RW 01 Dusun Bendorubuh Desa Kacangan Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *Setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) UURI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada awalnya saksi RONI ADIANTO mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung telah terjadi peredaran Narkoba ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.10 wib bertempat di RT 02 RW 01 Dusun Bendorubuh Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi RONI ADIANTO bersama dengan saksi FRENDISTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN dan saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) diketemukan barang buktinya berupa 194 butir Pil Doubel L, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam dan sebuah HP merk Redmi warna biru ;
- Bahwa benar Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN telah mengedarkan Pil Doubel L kepada saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) ;
- Bahwa saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) memesan Pil Doubel kepada Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN dan Terdakwa langsung mengiaykannya ;
- Selanjutnya Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN menghubungi saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk ketemuan transaksi dan disepakati Terdakwa yang datang kerumah untuk mengantarkan Pil Doubel L tersebut ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN datang kerumah saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) Dusun Bendorubuh Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk melakukan transaksi tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan transaksi tiba tiba datang petugas dari Polres Tulungagung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN menghubungi saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) dandiketemukan barang buktinya berupa 194 butir Pil Doubel L, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam dan sebuah HP merk Redmi warna biru ;

- Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN menjual Pil Doubel L pada saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebanyak 3 kali yakni :
 - Pada bulan April 2024 sekirapukul 21.00 wibsebanyak 20 butirdenganharga Rp. 50.000,- (Lima puluhribu rupiah) ;
 - Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 150 butir dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN memperoleh Pil Doubel L dengan cara membelinya pada sdr FRANGKI yakni sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 butir Pil Doubel L dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan didekat RS Madinah Ngunut sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mencicilnya ;
- Selanjutnya Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : LAB.03958/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tulungagung berupa Pil Doubel L adalah ***Benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek samping sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.***

Perbuatan ia Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 Tentang KESEHATAN.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 20224 sekira pukul 23.10 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa sendiri termasuk RT 02 RW 01 Dusun Bendorubuh Desa Kacangan Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngunut kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa Pil Doubel L sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (2) UURI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada awalnya saksi RONI ADIANTO mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung telah terjadi peredaran Narkoba ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.10 wib bertempat di RT 02 RW 01 Dusun Bendorubuh Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi RONI ADIANTO bersama dengan saksi FRENDISTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN dan saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) diketemukan barang buktinya berupa 194 butir Pil Doubel L, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam dan sebuah HP merk Redmi warna biru ;
- Bahwa benar Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN telah mengedarkan Pil Doubel L kepada saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) ;
- Bahwa saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) memesan Pil Doubel kepada Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN dan Terdakwa langsung mengiyakannya ;
- Selanjutnya Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN menghubungi saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk ketemuan transaksi dan disepakati Terdakwa yang datang kerumah untuk mengantarkan Pil Doubel L tersebut ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN datang kerumah saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) Dusun Bendorubuh Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk melakukan transaksi tersebut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transaksi tiba tiba datang petugas dari Polres Tulungagung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN menghubungi saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dandiketemukan barang buktinya berupa 194 butir Pil Doubel L, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar sobekan plastik warna hitam dan sebuah HP merk Redmi warna biru ;
- Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN menjual Pil Doubel L pada saksi WAHYU DWI SAPUTRA Alias CEMPLE Bin Alm SLAMET RIYANTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebanyak 3 kali ;
- Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN selain mendapatkan keuntungan berupa uang juga mendapatkan Pil Doubel L yang dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN memperoleh Pil Doubel L dengan cara membelinya pada sdr FRANGKI yakni sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 butir Pil Doubel L dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan didekat RS Madinah Ngunut sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mencicilnya ;
- Selanjutnya Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : LAB.03958/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tulungagung berupa Pil Doubel L adalah **Benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek samping sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Perbuatan ia Terdakwa AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi **FRENDISTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan mengedarkan pil double L;
 - Bahwa saksi bersama Brigadir **RONY SAPUTRA** yang telah melakukan penangkapan terhadap **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Iptu **ANANG PRIMA**;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 23.10 Wib bertempat di rumah masuk Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi telah berhasil menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 194 butir pil double L, 2 lembar plastik klip, 2 lebar sobekan plastik warna hitam yang disimpan dibawah Almari milik Terdakwa sedang 1 HP merk Redmi dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan awalnya Terdakwa sehabis menjual dan menyerahkan pil double L kepada **WAHYU**;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 3 kali ini yakni :
 - Pertama pada hari tanggal lupa, bulan April 2024, sekira pukul 21.00 Wib, tersangka menjual pit double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 150 Butir dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) -, tetapi uang pembelian belum diberi oleh **WAHYU**.
 - Bahwa Pil Double L tersebut ia dapatkan dari orang yang bernama **FRANGKI** yang alamat Terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Doule L tersebut dari **FRENGKI** yaitu awalnya Terdakwa bertanya kepada **FRANGKI** untuk memesan pil double L, kemudian **FRANGKI** mengiyakan pesanan tersebut setelah itu Terdakwa diberi peta ranjauan untuk mengambil pil double L tersebut, dan untuk uang pembelian Terdakwa transfer melalui BCA kepada **FRANGKI** dengan cara mencicil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa telah membeli pil double L dari **FRANGKI** masih 1 (satu) kali ini yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli pil double L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 750.000,- tersangka membeli pil double L secara ranjau di dekat Rs. Madinah masuk Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tetapi untuk uang pembelian Terdakwa membayar dengan cara mencicil kepada **FRANGKI**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung uang Rp. 75.000,- per 1000 (seribu) butir serta Terdakwa juga bisa konsumsi sendiri Pil Double L tersebut dan uang hasil penjualan Pil Double L tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual Pil Double ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil Double L tersebut adalah selain untuk membantu teman mendapatkan pil double L, Terdakwa juga mendapatkan untung memakai pil double L serta mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi RONI ADIANTO, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan mengedarkan pil double L;
- Bahwa saksi bersama Brigadir **RONY SAPUTRA** yang telah melakukan penangkapan terhadap **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Iptu **ANANG PRIMA**;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 23.10 Wib bertempat di rumah masuk Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi telah berhasil menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 194 butir pil double L, 2 lembar plastik klip, 2 lebar sobekan plastik warna hitam yang disimpan dibawah Almari milik Terdakwa sedang 1 HP merk Redmi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan awalnya Terdakwa sehabis menjual dan menyerahkan pil double L kepada **WAHYU**;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 3 kali ini yakni :
 - Pertama pada hari tanggal lupa, bulan April 2024, sekira pukul 21.00 Wib, tersangka menjual pit double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 150 Butir dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) -, tetapi uang pembelian belum diberi oleh **WAHYU**;
- Bahwa Pil Double L tersebut ia dapatkan dari orang yang bernama **FRANGKI** yang alamat Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Doule L tersebut dari **FRENGKI** yaitu awalnya Terdakwa bertanya kepada **FRANGKI** untuk memesan pil double L, kemudian **FRANGKI** mengiyakan pesanan tersebut setelah itu Terdakwa diberi peta ranjauan untuk mengambil pil double L tersebut, dan untuk uang pembelian Terdakwa transfer melalui BCA kepada **FRANGKI** dengan cara mencicil;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya telah membeli pil double L dari **FRANGKI** masih 1 (satu) kali ini yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli pil double L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 750.000,- tersangka membeli pil double L secara ranjau di dekat Rs. Madinah masuk Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tetapi untuk uang pembelian Terdakwa membayar dengan cara mencicil kepada **FRANGKI**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung uang Rp. 75.000,- per 1000 (seribu) butir serta Terdakwa juga bisa konsumsi sendiri Pil Double L tersebut dan uang hasil penjualan Pil Double L tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual Pil Double ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil Double L tersebut adalah selain untuk membantu teman mendapatkan pil double L, Terdakwa juga mendapatkan untung memakai pil double L serta mendapatkan keuntungan uang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengedarkan Pil Double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.10 Wib bertempat di rumah masuk Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 194 butir , pil double L, 2 lembar plastik klip, 2 lembar sobekan plastik warna hitam, 1 HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 194 butir pil double L, 2 lembar plastik klip, 2 lembar sobekan plastik warna hitam, Terdakwa simpan di bawah almari kamar rumah sedangkan 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru saat itu Terdakwa bawa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari **FRANGKI** ;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada **WAHYU** sebanyak 3 kali ini yakni :
 - Pertama pada hari tanggal lupa, bulan April 2024, sekira pukul 21.00 Wib, tersangka menjual pit double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga, pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB tersangkamenjualpil double L kepada **WAHYU** sebanyak 150 butir dengan harga Rp 200.000,-, akan tetapi uang pembelian belum diberi oleh **WAHYU**;
- Bahwa Awalnya **WAHYU** bertanya secara langsung kepada Terdakwa untuk pesan pil double L kemudian Terdakwa mengiyakan pesanan tersebut kemudian Terdakwa bertemu secara langsung untuk memberikan pil double L tersebut kepada **WAHYU**;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil double L kepada **FRANGKI** sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli pil double L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 750.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pil double L dikirim secara ranjau di dekat Rs. Madinah masuk Desa Ngunut Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tetapi untuk uang pembelian Terdakwa membayar dengan cara mencicil kepada **FRANGKI**;

- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa **FRANGKI** menjual pil double L, Terdakwa dan **FRANGKI** adalah teman ngopi, Terdakwa awalnya bertanya kepada FRANGKI apakah menjual pil double L, kemudian FRANGKI mengiyakan pembelian tersebut, setelah itu Terdakwa baru membeli pil double L untuk Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa jual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membantu teman mendapatkan pil double L dan juga Terdakwa mendapatkan untung pil double L untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta mendapat keuntungan Uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual Pil Double ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 194 butirpil double L;
- 2 lembarplastikklip;
- 2 lembarsobekanplastikwarnahitam;
- 1 HP Redmi warnabiru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat dipersidangan yakni;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : Nomor = 03958/2024/NOF : adalah *Benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek samping anti Parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengedarkan Pil Double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.10 Wib bertempat di rumah masuk Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 194 butir , pil double L, 2 lembar plastik klip, 2 lembar sobekan plastik warna hitam, 1 HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 194 butir pil double L, 2 lembar plastik klip, 2 lembar sobekan plastik warna hitam, Terdakwa simpan di bawah almari kamar rumah sedangkan 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru saat itu Terdakwa bawa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari **FRANGKI** ;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada **WAHYU** sebanyak 3 kali ini yakni :
 - Pertama pada hari tanggal lupa, bulan April 2024, sekira pukul 21.00 Wib, tersangka menjual pit double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga, pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekirapukul 22.00 WIB tersangkamenjualpil double L kepada **WAHYU** sebanyak 150 butir dengan harga Rp 200.000,-, akan tetapi uang pembelian belum diberi oleh **WAHYU**;
- Bahwa Awalnya WAHYU bertanya secara langsung kepada Terdakwa untuk pesan pil double L kemudian Terdakwa mengiyakan pesanan tersebut kemudian Terdakwa bertemu secara langsung untuk memberikan pil double L tersebut kepada **WAHYU**;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil double L kepada **FRANGKI** sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli pil double L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pil double L dikirim secara ranjau di dekat Rs. Madinah masuk Desa Ngunut Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tetapi untuk uang pembelian Terdakwa membayar dengan cara mencicil kepada **FRANGKI**;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa **FRANGKI** menjual pil double L, Terdakwa dan **FRANGKI** adalah teman ngopi, Terdakwa awalnya bertanya kepada **FRANGKI** apakah menjual pil double L, kemudian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKI mengiyakan pembelian tersebut, setelah itu Terdakwa baru membeli pil double L untuk Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa jual kembali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membantu teman mendapatkan pil double L dan juga Terdakwa mendapatkan untung pil double L untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta mendapat keuntungan Uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual Pil Double ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yang mana lebih tepat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang no. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan ;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat(2) dan ayat (3) UU RI no 17 tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan :

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah menyebarkan keorang lain sehingga orang lain tersebut dapat menguasai atau memiliki yang diedarkan tersebut dalam hal ini berupa pil double L yang ada pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yanag diajukan kepersidangan ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.10 wib Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** ditangkap oleh saksi Roni Adianto bersama saksi Aditya Frendista di rumah masuk Ds. Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan diketemukan barang bukti berupa 194 butir pil double L, 2 lembar plastic klip, 2 lembar sobekan plastic warna hitam, 1 HP merk Redmi warna biru sedangkan untuk Pil Double L tersebut oleh Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** untuk dijual kembali dan keuntungannya untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Labolatoris Kriminalistik NO.LAB : 03958/NOF/2024 Tanggal 30 Mei 2024 daerah Jawa TImur Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :Nomor = 12609/2024/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** membeli Pil Doubel L dari **FRANGKI** ;

Bahwa Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** menjual Pil Doubel L sebanyak 3 kali kepada saksi WAHYU yaitu ;

- Pertama pada hari tanggal lupa, bulan April 2024, sekira pukul

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib, tersangka menjual pit double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) ;

- Kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga, pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekirapukul 22.00 WIB tersangkamenjualpil double L kepada **WAHYU** sebanyak 150 butir dengan harga Rp 200.000,-, akan tetapi uang pembelian belum diberi oleh **WAHYU**;

Dan selanjutnya Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung dan selanjutnya dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Double L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga bukan seorang apoteker maupun dokter;

Dengan demikian unsur Telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat(2) dan ayat (3) UU RI no 17 tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.10 wib Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** ditangkap oleh saksi **RONI ADIANTO** bersama saksi **ADITYA FRENDISTA** di rumah masuk Ds. Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan diketemukan barang bukti berupa 194 butir pil double L, 2 lembar plastic klip, 2 lembar sobekan plastic warna hitam, 1 HP merk Redmi warna biru sedangkan untuk Pil Double L tersebut oleh Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** untuk dijual kembali dan keuntungannya untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03958/NOF/2024 Tanggal 30 Mei 2024 daerah Jawa TImur Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : Nomor = 12609/2024/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** membeli Pil Doubel L dari **FRANGKI** ;

Bahwa Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** menjual Pil Doubel L sebanyak 3 kali kepada saksi **WAHYU** yaitu ;

- Pertama pada hari tanggal lupa, bulan April 2024, sekira pukul 21.00 Wib, tersangka menjual pit double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) ;
- Kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, tersangka menjual pil double L kepada **WAHYU** sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga, pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekirapukul 22.00 WIB tersangkamenjualpil double L kepada **WAHYU** sebanyak 150 butir dengan harga Rp 200.000,-, akan tetapi uang pembelian belum diberi oleh **WAHYU**;

Dan selanjutnya Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung dan selanjutnya dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Double L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga bukan seorang apoteker maupun dokter ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pil Doubel L tersebut jelaslah bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan dikarenakan pil Double L tersebut tidak mencantumkan label atau sejak tahun 2011 tidak memiliki izin edar dan dari hasil labfor Pil LL merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dengan tidakmencantumkan nama pabrik serta nomor izin edar (TR) atau fiktif sejak tahun 2021 ;

Dengan demikian unsure mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat(2) dan ayat (3) UU RI no 17 tahun 2023 terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Obat Keras ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJAY MAHENDRA Bin SUBKHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 194 butirpil double L;
- 2 lembar plastic klip;
- 2 lembar sobekan plastic warna hitam;
- 1 HP Redmi warnabiru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.** dan **Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mimbar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Tinik Purnawati, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Deni Albar, S.H

Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.